

TESIS

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU DARI TEORI KEWENANGAN



Disusun oleh :

Jenifer Tio Novalna Br Manalu

NIM. 2220215320089

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2024**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERLAKUAN
KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DITINJAU DARI TEORI KEWENANGAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Di susun oleh :

**Jenifer Tio Novalna Br Manalu
NIM. 2220215320089**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2024**

Judul Tesis : Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian
Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Tinjau Dari Teori Kewenangan

Nama : Jenifer Tio Novalna Br Manalu
NIM : 2220215320089

Disetujui
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. MULYANI ZULAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19750525200212 2 002

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. LAHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Prof. Dr. MULYANI ZULAEHA, S.H., M.H.
NIP. 1975052520021 2 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Di Periksa
Di Depan
Sidang Penguji Tesis

Pada Tanggal

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua	: Prof.Dr.H.Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.
Sekretaris	:Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani , S.H.,M.H.
Anggota	:Prof.Dr.Mulyani Zulaeha , S.H.,M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Start Now.Start Where You Are.Start With Fear.
Start With Pain.Start With Doubt. Start With Hand Shaking.
Start With Voice Trembling But Start.
Start And Dont Stop.Start Where You Are,
With What You Have. Just Start”*

“Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika Anda mempercayainya dengan sepenuh hati.”

– Walt Disney

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENULIS DEDIKASIKAN KEPADA KEDUA ORANG TUA TERCINTA, BAPAK DAN MAMA, SAUDARA SAYA JOSEPH DAN GRESIA ATAS KETULUSANYA DARI HATI ATAS DOA YANG TAK PERNAH PUTUS, DAN SEMANGAT YANG TAK TERNILAI, TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN SAYA YANG SENANTIASA MEMBERIKAN DORONGAN DAN MOTIVASI UNTUK MENYELESAIKAN TESIS INI. SERTA UNTUK ORANG-ORANG TERDEKATKU YANG TERSAYANG DAN YANG LEBIH SPESIAL TERUNTUK ALMAMATER KEBANGGAANKU DAN INSTITUSI POLRI TEMPAT KU DIBINA DAN DI TEMPA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jenifer Tio Novalna Br Manalu
NIM : 2220215320089
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 8 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Jenifer Tio Novalna Br Manalu
NIM. 2220215320089

Manalu Br Novalna Tio Jenifer. 2024 “Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., 107 Halaman.

RINGKASAN

Menurut J.G. Brouwer tentunya jika membahas dari kewenangan dan tugas POLRI dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, seharusnya didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas suatu tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sehingga tidak boleh kewenangan tersebut saling bersikutan antar penegak hukum, karena pada dasarnya wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan tersebut, maka substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yaitu wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa terkait konsep kebijakan kepolisian dalam penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, jika didasarkan pada hukum acara pidana pada saat ini, sebenarnya tidak mengenal terkait konsep keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP didasarkan pada Pasal 183 yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012, yang mana “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”.

Manalu Br Novalna Tio Jenifer. 2024 “Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., 107 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Kebijakan Penghentian Penyidikan, Keadilan Restoratif.

Untuk mengkaji dan menganalisa terkait konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP didasarkan pada Pasal 183. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil kedua Kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4.

Manalu Br Novalna Tio Jenifer. 2024 "Police Authority in Implementing the Termination of Investigation Policy Based on Restorative Justice Viewed from the Theory of Authority" Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., 107 pages.

ABSTRACT

Keywords: Police Authority, Investigation Termination Policy, Restorative Justice.

To study and analyze the concept of an investigation termination policy based on restorative justice and to examine and analyze the legality of police authority in implementing the investigation termination policy based on restorative justice in terms of the theory of authority. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The research results obtained are the concept of restorative justice because basically the termination of cases based on the Criminal Procedure Code is based on Article 183. However, it is known that the basis of this policy is actually regulated in Article 1 point 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, ratified on July 30 2012, So these provisions became the basis for the birth of the concept of a policy to terminate investigations based on restorative justice in Police Regulation Number 8 of 2021 and the second result the basic authority of the POLRI is to refer to the provisions of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, so that if you review the legality of the provisions governing restorative justice itself that which is regulated in the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice is of course contrary to the intended purpose of the police regulation itself, because according to Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia State Police in article 1 paragraph 4.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan hikmat yang telah diberikannya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan Magister Hukum pada Studi Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu dengan rasa terima kasih, penulis selalu mengharapkan petunjuk maupun saran yang bersifat positif dan membangun dalam rangka perbaikan dan yang lebih penting saran-saran konstruktif tersebut tentu saja akan lebih menambah wawasan bagi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan partisipasi khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuaan arahan serta masukan wawasan pengetahuan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kepada Dosen Penguji yang berkesempatan untuk menilai dan

menguji kompetensi kemampuan penulis, kesemuanya tentu saja akan memberikan nilai tambah terhadap wawasan keilmuan penulis serta masukan-masukan perbaikan-perbaikan dari tesis penulis ini.

5. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis semasa kuliah.
6. Kepada orang yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Orang Tua tercinta Bapak dan Mama serta adik saya Joseph dan Gresia yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, tidak pernah henti untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
7. Kepada Komandan, Senior dan rekan – rekan kerja di Dit Lantas Polda Kalsel yang telah memberikan support dan dukungan penuh agar penulis segera dapat menyelesaikan studi ini.
8. Semua rekan-rekan satu angkatan dalam Studi Magister Ilmu Hukum ini, terimakasih atas rajutan persahabatan yang telah kita jalin selama ini dan dukungan kalian semua.

Tidak ada kata yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang membantu, kecuali hanya doa yang tulus dari hati nurani yang paling dalam semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan limpahan Rahmat dan Kasih SayangNya , memberkahi dan selalu melindungi mereka semua.

Banjarmasin, Juli 2024
Penulis,

Jenifer Tio Novalna Br Manalu
NIM. 2220215320089

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	39
G. Pertanggungjawaban sistematika penulisan	42
BAB II KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KAIDAH HUKUM ACARA	
A. Kebijakan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Hukum Acara Pidana	53
B. Konsep Kebijakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Acara Pidana.....	69
BAB III LEGALITAS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU DARI TEORI KEWENANGAN	
A. Kewenangan Kepolisian dalam Pemberlakuan Konsep Keadilan Restoratif	91
B. Problematika Pemberlakuan Kewenangan Polri Dalam Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	97
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

